IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PENERTIBAN, PENGATURAN TEMPAT USAHA DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN BOJONEGORO

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik pada Universitas Negeri Semarang

Disusun Oleh :

ABDUL RAHMAD NUR HIDAYAT

NIM 3312412061

JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada:

Hari :

Tanggal :

Pembimbing Skripsi I	Pembimbing Skripsi II
Dr. Eko Handoyo,M.Si	Martien Herna Susanti, S.Sos.,M.Si.
NIP. 196460819880310 01	NIP. 197303312005012001

Mengetahui :

Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan

Drs. Tijan,M.Si.

NIP. 196211201987021001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi dengan judul **Impelemtasi Perda Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penertiban, Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bojonegoro** ini telah dipertahankan di dalam Sidang Panitia Ujian Skripsi Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada :

Hari :
Tanggal :

Penguji I

Moh. Aris Munandar, S. Sos, MM
NIP. 197207242000031001

Penguji II

Dr. Eko Handoyo,M.Si
NIP. 19646081988031001

Penguji III

Martien Herna Susanti, S.Sos.,M.Si.
NIP. 197303312005012001

Mengetahui/Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang

Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A,
NIP. 196308021988031001

iii

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis didalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari hasil karya orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 11 Oktober 2017

Abdul Rahmad Nur Hidayat
NIM : 3312412061

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

"Jika di Timur ada yang terluka, di barat harus juga merasa duka. Jika yang tergores ada padamu, yang mengerang haruslah suaraku." (Najwa Shihab)

"Kalian boleh maju dalam pelajaran, mungkin mencapai gelar kesarjanaan apa saja, tapi tanpa mencintai sastra, kalian tinggal hanya hewan yang pandai."(Pramoedya Ananta Toer)

"Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata,"Kami berikan kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semua itu dari sisi Tuhan kami.'Dan tidak dapat mengambil pelajaran (darinya) melainkan orang-orang yang berakal." (QS. Ali Imran ayat 7)

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, saya persembahkan karya ini kepada:

1. Allah SWT
2. Bapak Rakimin dan Ibuku Suparmi tercinta selaku orang tua kandung yang senantiasa memberikan do'a dan segalanya.
3. Adik tercinta yang senantiasa menjadi semangatku.
4. Keluarga besar KURAWA yang sudi menemani, menasehati, yang selalu saling mengingatkan, teman diskusi, teman seperjuangan susah dan senang yang mau diajak kesana-kemari.
5. Dosen Prodi Ilmu Politik Unnes
6. Keluarga besar Prodi Ilmu Politik Unnes Angkatan 2012 yang sama – sama berjuang menyelesaikan studi ini.
7. Almamaterku Universitas Negeri Semarang.

PRAKATA

Puji syukur tidak hentinya penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, dengan ridho Allah SWT Yang Maha Pengasih, Penyayang dan limpahan rahmat, taufik, nikmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwas skripsi ini tidak mungkin tersusun dengan baik tanpa ada bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran demi terselesaikannya skripsi ini, tanpa mengurangi rasa hormat, dengan segala kerendahan hati ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang
2. Drs. Moh. Solehatul Mustofa, M.A Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang
3. Drs. Tijan, M.Si, Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan
4. Dr. Eko Handoyo, M.Si. Dosen pembimbing pertama yang memberikan bimbingan dan arahan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ibu Martien Herna Susanti, S.Sos.,M.Si. Dosen pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan, nasehat, wejangan, masukan dan motivasi luar biasa sehingga terselesaikan skripsi ini.
6. Dosen Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Unnes yang memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, inspirasi dan dukungan moril kepada penulis sebagai bekal yang bermanfaat di masa depan.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

7. Yoppy Rahmad. W Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Bidang Penegak Perda Satuan Polisi Pamong Praja yang telah memberikan informasi dalam penelitian ini
8. Bambang Hermanto Kasi Bina Usaha Dinas Perdagangan yang telah memberikan informasi dalam penelitian ini
9. Para pedagang kaki lima yang telah memberikan informasi dalam penelitian ini
10. Bapak Rakimin dan ibu Suparmi orang tua yang ulet dan demokratis. Segala maaf penulis haturkan untuk menghapus segala khilaf serta salah.
11. Yusuf Alwi Muntholib sebagai adik kandung sekaligus penyemangat yang luar biasa member arti pada sebuah frasa 'saudara'.
12. Teman-teman detasmen KURAWA yang sudi menemani, menasehati, yang selalu saling mengingatkan, teman diskusi, teman seperjuangan susah dan senang yang mau diajak kesana-kemari.
13. Keluarga besar Prodi Ilmu Politik Unnes Angkatan 2012
14. Seluruh pihak yang membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
15. Almamaterku

Tidak ada sesuatu apapun yang dapat diberikan penulis, hanya ucapan terima kasih dan untaian do'a semoga Allah SWT memberikan imbalan atas kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis. Penulis menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Tiada yang penulis harapkan selain kritik dan saran dari para pembaca untuk perbaikan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

penulisan skripsi ini di kemudian hari. Penulis juga berharap semoga skripsi ini mampu memberikan manfaat serta dapat membuka wacana perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang,.....2017

Abdul Rahmad Nur Hidayat

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SARI

Hidayat, Abdul Rahmad Nur. 2017.*Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penertiban, Pengaturan Tempat Usaha dan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Bojonegoro.*Skripsi, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing I. Dr. Eko Handoyo, M.Si dan Dosen Pembimbing II Martien Herna Susanti, S.Sos.,M.Si.83 halaman.

Kata Kunci: Impelemntasi Kebijakan, Peraturan Daerah

Salah satu Peraturan Daerah yang merupakan kebijakan publik yaitu tentang penertiban pedagang kaki lima adalah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penertiban, Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Kondisi yang dilihat di lapangan bahwa implementasi perlu untuk dilakukan dengan tegas oleh implementor, diliat dari keadaan tempat-tempat umum banyak pedagang kaki lima masih berjualan disekitar trotoar jalan, badan jalan, maupun di taman yang melanggar perda.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penertiban Pengaturan Tempat Usaha dan PKL di Kabupaten Bojonegoro dalam perspektif teori implementasi kebijakan publik menurut Ripley dan Franklin.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini di Kabupaten Bojonegoro. Fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan Perda no. 3 Tahun 2006. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Keabsahan data dengan teknik triangulasi sumber. Metode analisis data dalam penelitian dengan menggunakan langkah-langkah 1) pengumpulan data, 2) reduksi data, 3) penyajian data, 4) penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penertiban, Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bojonegoro bahwa implementasi tidak berjalan secara maksimal. Banyaknya PKL yang masih melanggar aturan, kurangnya tindakan nyata dan tegas dari petugas menjadi faktor penting penyebab tidak maksimalnya proses implementasi Perda.

Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu memberikan pasal-pasal aturan tambahan untuk memperkuat Perda No.3 Tahun 2006 yang membahas tentang Penertiban Pengaturan Tempat Usaha dan Penertiban Pedagang Kaki Lima dan perlu memberikan tindakan yang tegas apabila masih mendapati PKL sudah beberapa kali dikasih peringatan tetapi masih melanggar aturan dan tidak mentaati Perda yang telah dibuat dengan memberikan sanksi dan hukuman.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....**Error! Bookmark not defined.**
PENGESAHAN KELULUSAN ii
PERNYATAAN..... iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN v
PRAKATA vi
SARI..... ix
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL..... xii
DAFTAR BAGAN xiii
DAFTAR GAMBAR xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 9
E. Batasan Istilah 11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 14
A. Deskripsi Teoritis 14
1. Implementasi Kebijakan..... 14
2. Peraturan Daerah..... 25
3. Penertiban..... 28
4. Pedagang Kaki Lima 32
B. Penelitian yang Relevan..... 35
C. Kerangka Berpikir..... 46
BAB III METODE PENELITIAN..... 49
A. Jenis Penelitian..... 49
B. Lokasi Penelitian..... 50
C. Fokus Penelitian..... 50
D. Sumber Data..... 50

E. Metode Pengumpulan Data 52
F. Uji Validitas Data 55
G. Metode Analisis Data 56
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 59
A. Hasil Penelitian 59
1. Gambaran umum Kabupaten Bojonegoro 59
2. Pedagang Kaki Lima Kabupaten Bojonegoro 62
3. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penertiban, Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Bojonegoro 63
B. Pembahasan 73
BAB V SIMPULAN DAN SARAN 81
A. Simpulan 81
B. SARAN 82
DAFTAR PUSTAKA 83
LAMPIRAN 85

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tipologi Pedagang Kaki Lima 36
Tabel 4.2 Data Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016.....62

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.2 Kerangka Berpikir.....48
Bagan 3.1 Skema Analisis Data.....58

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Bojonegoro.....60

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pedagang kaki lima (PKL) adalah sebutan penjaja dagangan ataupun makanan yang menggunakan gerobak. Istilah tersebut sering digunakan karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut merupakan dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah PKL juga dipakai untuk dagangan di jalanan pada umumnya. Para pedagang tersebut menggunakan ruas jalan pejalan kaki sebagai tempat berdagang ataupun berjualan.Oleh karena itu, dianggap mengganggu lalu lintas para pengguna jalan dan pengguna kendaraan. Pedagang kaki lima merupakan usaha sektor informal yang berupa usaha dagang dan juga produsen, ada yang menetap dan ada yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kegiatan pedagang kaki lima merupakan suatu kegiatan perekonomian rakyat kecil yang bermodal sedikit, dimana pedagang mendapatkan komisi yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pedagang kaki lima timbul akibat adanya suatu kondisi pembangunan perekonomian dan pendidikan yang tidak merata. Pedagang kaki lima timbul dari tidak tersedianya lapangan pekerjaan, tingkat kelulusan tinggi dan lapangan pekerjaan yang tidak seimbang. Salah satu cara alternatif lain adalah dengan berdagang kecil-kecilan dengan kata lain terjun ke sektor informal.

Sektor formal pada umumnya dilihat oleh masyarakat merupakan hubungan pekerjaan atau bawahan dengan atasan atau pemilik usaha yang memberikan upah/gaji. Sedangkan sektor informal menunjuk pada mereka yang tidak terlibat pada hubungan pengupahan /*non-waged employment*, antara lain buruh harian, wiraswasta, usaha yang dijalankan oleh keluarga, dan mempekerjakan anggota keluarga tanpa digaji /*unpaid family workers* (Suharto, 2008:147). Aktifitas sektor informal kebanyakan tidak terdaftar serta tidak tercatat dalam perhitungan pendapatan nasional, karena aktivitas-aktivitas yang dilakukan sektor ini biasanya berada di luar cakupan perundang-undangan dan perlindungan nasional (Suharto, 2008:147).

Pedagang kaki lima dibutuhkan oleh masyarakat kelas bawah, karena harga yang relatif murah dari toko maupun restoran-restoran modern. Akan tetapi keberadaan pedagang kaki lima juga memiliki dampak negatif, yaitu kegiatan pedagang kaki lima dianggap sebagai kegiatan liar dikarenakan penggunaan tempat berdagang yang tidak sesuai dengan peruntukkannya sehingga menggangu kepentingan umum.

Pedagang kaki lima merupakan salah satu pelaku sektor informal yang diperlakukan pemerintah secara tidak seimbang. Walaupun beberapa kelompok terorganisir di sektor ini (seperti misalnya pedagang asongan) cenderung memiliki jiwa wiraswasta atau bahkan pendapatan yang cukup tinggi, tetapi secara umum sektor informal acapkali dipandang sebagai usaha bermodal kecil yang masih rentan, sulit memperoleh keuntungan, dengan akses pasar yang terbatas serta rendahnya standar hidup para pekerjannya (Suharto, 2008:161). Pedagang kaki

lima merupakan salah satu mesin penggerak roda perekonomian, namun disisi lain PKL menjadi suatu masalah yang membutuhkan penanganan yang rumit. Permasalahan PKL yang dihadapi sekarang ini terutama berkaitan dengan lokasi tempat PKL yang terkadang meresahkan masyarakat. Contohnya adalah kegiatan pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar, jalan dan menggunakan alun-alun yang sebenarnya bukan berfungsi untuk berdagang. Akibatnya muncul perilaku menyeberang jalan sembarang, membuang sampah sembarangan, tenda pedagang kaki lima yang menutupi papan petunjuk jalan, dan papan penanda toko.

Dikota-kota besar keberadaan PKL merupakan suatu fenomena kegiatan perekonomian rakyat kecil. Akhir-akhir ini fenomena penggusuran terhadap para PKL marak terjadi. Para PKL digusur oleh aparat pemerintah karena tidak memiliki izin usaha dan berjualan tidak pada tempatnya. Dalam melihat fenomena keberadaan PKL yang menjamur di daerah Kabupaten Bojonegoro ternyata keberadaannya dapat dijadikan sebagai salah satu potensi bagi pembangunan daerah yang pengembangannya juga harus diimbangi dengan keteraturan dan ketertiban agar keberadaannya tidak merugikan pihak lain, karena dalam perkembangannya, keberadaan PKL di kawasan perkotaan dan di daerah-daerah tertentu seringkali menimbulkan masalah yang terkait dengan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kemudian permasalahan selanjutnya lokasi PKL berjualan tersebut tidak sesuai dengan zona-zona yang diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penertiban Pengaturan Tempat Usaha dan Pedagang Kaki Lima, yaitu ada zona merah dimana PKL dilarang berjualan di

zona tersebut, kemudian ada zona kuning dimana PKL diperbolehkan untuk berjualan dengan jam tertentu, dan terakhir ada zona hijau dimana PKL boleh berjualan tanpa ada batas waktu.

Eksistensi PKL yang kebanyakan berjualan tidak di tempat yang sudah disediakan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penertiban Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. PKL di kabupaten bojonegoro menimbulkan banyak permasalahan, mulai dari pemandangan kota yang kumuh dan tidak teratur, penghasil sampah, tenda-tenda PKL menutupi papan petunjuk jalan dan juga papan nama toko-toko, penyedia lahan parkir liar, mengotori keindahan kabupaten terutama alun-alun. Semua akibat dari munculnya PKL yang tidak teratur, tentunya hal ini sangat merugikan masyarakat sekitar khususnya bagi pengguna fasilitas umum.

Secara yuridis, salah satu bentuk upaya terbaru pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mengatasi permasalahan PKL adalah melalui aturan hukum serta pembuatan lahan berjualan untuk PKL yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penertiban Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Tujuan utama dikeluarkannya peraturan ini adalah demi tercapainnya Kabupaten yang aman, bersih, dan tertib serta memantapkan Kabupaten Bojonegoro sebagai kabupaten yang tertata dan lebih maju. Setelah dibuatkan tempat khusus untuk berjualan pedagang kaki lima, akan tetapi PKL kembali berjualan ke tempat semula berjualan yang melanggar Perda. Mereka beralasan tempat yang disediakan membuat dagangan mereka tidak laku karena sepi dan tempatnya kurang begitu

strategis. Perda Nomor 3 Tahun 2006 yang ditindak lanjuti Perbub Nomor 14 Tahun 2008 tentang Petunjuk teknis penertiban, pengaturan tempat usaha dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Bojonegoro yang menjelaskan bahwa jalan Mastumapel, jalan Trunojoyo, jalan Pahlawan, jalan H. Ashyari, jalan Imam Bonjol dan jalan protokol lainnya tidak boleh ditempati Pedagang Kaki Lima.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Retno Widjajanti (2009) yang berjudul Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial di pusat Kota Simpang Lima Semarang yang di dalamnya mengkaji tentang karakteristik aktivitas PKL sebagai dasar penataan ruang aktivitas PKL. Dalam penelitian ini sasaran utama peneliti lebih kepada identifikasi karakteristik aktivitas PKL, lokasi, tempat usaha PKL, dan identifikasi preferensi PKL dan konsumen PKL, dimana ada kondisi dualistik khususnya pada kasus kawasan simpang lima harus ditangani secara khusus mulai dari perencanaan, perancangan dan peraturan-peraturan pendukungnya agar permasalahan yang timbul tidak berlarut-larut. Sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan tentang Implementasi Perda PKL tentang Penertiban Pengaturan Tempat Usaha dan PKL. Penelitian yang dilakukan Aji Wahyu Heriyanto (2012) yang berjudul Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Simpang Lima dan Jalan Pahlawan Kota Semarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar damapak sosio ekonomi dari relokasi pedagang kaki lima di kawasan simpang lima dan jalan pahlawan kota Semarang. Penelitian ini menggunakan analisis inferensi dan deskriptif persentase untuk mengetahui

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

dampak sosio ekonomi dilakukan dengan melakukan wawancara dan menyebar kuesioner beberapa pedagang kaki lima di kawasan simpang lima dan jalan pahlawan kota Semarang. Hasil penelitian menunjukan bahwa dampak sosial dari relokasi pedagang kaki lima di kawasan simpang lima dan jalan pahlawan adalah berdampak positif pada segi sosio ekonomi dimana meningkat tepatan waktu berusahakan hubungan sosial diantara pedagang, kemungkinan dan ketepatan waktu usaha dan dapat meningkatkan pendapatan pedagang kaki lima. Masih menjadi kendala yang dihadapi pedagang kaki lima adalah dari sisi infrastruktur dan fasilitas setelah mengalami relokasi pemerintah sebagai pengelola diharapkan mampu memperbaiki kawasan pejalan kaki yang rusak dan memper luas ruang parkir. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rochmat Aldi Purnomo (2016) yang berjudul dampak relokasi terhadap lingkungan sosial pedagang kaki lima di pusat kuliner prastistha harsa Purwokerto. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek lingkungan sosial dari pedagang kaki lima antara sebelum dan sesudah relokasi ke Pratistha Harsa. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, obeservasi, dan studi pustaka. Adapun responden yang dipilih yaitu Kepala Pengelola Pratistha Harsa, Ketua Paguyuban Pratistha Harsa, pedagang kuliner Pratistha Harsa. Populasi pedagang yang direlokasi ke Pratistha Harsa sejumlah 65 orang pedagang dan sampel 40 pedagang. Pemilihan sampel menggunakan simple random sampling. Penelitian ini menggunakan analisis Wilxocon test. Hasil penelitian menunjukan bahwa terjadi kenaikan rata-rata dari persepsi pedagang tentang keamanan, kebersihan, penerangan dan kemudahan saat sebelum relokasi dan sesudah relokasi. Selanjutnya Penelitian yang dilakukan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

oleh Rintar Agus Simatupang tahun 2006 tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Usaha Pedagang Eceran (Studi Kasus Pedang Kaki Lima Di Kota Yogyakarta. Salah satu sektor informal yang banyak diminati para pengangguran (selain yang memang sudah lama bekerja di sektor ini) yaitu pedagang kaki lima. Kelompok pedagang kaki lima sebagai bagian dari kelompok usaha kecil adalah kelompok usaha yang tak terpisahkan dari aset pembangunan nasional yang berbasis kerakyatan. Penelitian ini menganalisis pemberdayaan sektor informal, yang berkaitan dengan studi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pedagang kaki lima. Kinerja yang diukur dalam penelitian ini adalah pendapatan bersih. Berdasarkan uji hipotesis diperoleh hasil terdapat hubungan simultan antara usia, status perkawinan, jumlah tanggungan, tingkat pendidikan, jam kerja, pengalaman pengeceran sebelum mandiri, pengalaman pada posisi sekarang, tingkat persediaan, ukuran tempat, dan jumlah pegawai dengan tingkat pendapatan bersih pedagang kaki lima. Sedangkan secara parsial, variabel yang signifikan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan bersih pedagang kaki lima yaitu tingkat pendidikan, jam kerja, pengalaman pengeceran sebelum mandiri, pengalaman pada posisi sekarang, tingkat persediaan, dan ukuran tempat. Perbedaan yang diteliti adalah peneliti membahas tentang implementasi Perda pengaturan penertiban PKL yang rumusan masalah tentang upaya dalam PKL

Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2014: 148) menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis

keluaran yang nyata (tangible output). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh sebagi aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Grindle (dalam Winarno, 2014: 149) memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintahan. Kenyataanya kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro belum memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Banyaknya PKL yang berjualan tidak sesuai dengan Perda, seperti berjualan di trotoar, jalan dan menggunakan alun-alun sehinngga muncul parker liar, menyebrang jalan sembarangan dan membuang sampah sembarangan.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penertiban Pengaturan Tempat Usaha dan Pedagang Kaki Lima merupakan suatu langkah yang baik dalam menghadapi para PKL yang nakal. Sehubungan dikeluarkan Peraturan Daerah ini, tentunya pelaksanaan harus berjalan dengan pengawasan yang ketat dari pemerintah dan petugas pelaksana melalui pemberian sanksi yang keras dan tegas. Dengan demikian, sangat diharapkan bahwa masyarakat dapat turut serta bekerja sama dalam menata Kabupaten Bojonegoro yang lebih baik, sesuai dengan tujuan utama dari peraturan terkait yaitu terciptanya kabupaten yang aman, bersih, dan tertib serta memantapkan sebagai kabupaten yang tertata dan lebih maju.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk mengangkat sebagai judul skripsi " **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PENERTIBAN PENGATURAN TEMPAT USAHA DAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KABUPATEN BOJONEGORO"**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas penulis merumuskan masalah berkaitan dengan hal tersebut, maka diajukan pertanyaan agar penelitian ini lebih terarah. Rumusan masalah yang diteliti sebagai berikut :

Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penertiban Pengaturan Tempat Usaha dan PKL di Kabupaten Bojonegoro dalam perspektif teori implementasi kebijakan publik menurut Ripley dan Franklin ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis :

Mengkaji pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penertiban Pengaturan Tempat Usaha dan PKL di Kabupaten Bojonegoro dalam perspektif teori implementasi kebijakan publik menurut Ripley dan Franklin.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat yang sangat di butuhkan dari berbagai kalangan yang memerlukan.Manfaat penelitian meliputi secara teoretis maupun praktis.

1. Secara Teoretis

Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah untuk dapat menjelaskan implementasi pengaturan penertiban pedagang kaki lima dalam perspektif teori implementasi kebijakan publik menurut Ripley dan Franklin

2. Secara Praktis

a) Bagi Pemerintah daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi Pemerintah Daerah untuk lebih meningkatkan kepekaan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai sistem kebijakan publik yang efektif dan efisien.

b) Bagi Pedagang Kaki Lima

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang dijadikan suatu pembelajaran yang dapat dikembangkan guna memenuhi kebutuhan dan memberikan pencerahan untuk berusaha sesuai dengan ketentuan perda yang berlaku. Serta PKL diharapkan dalam melakukan aktifitas dapat berjalan tertib, aman, dan nyaman jika mengetahui aturan yang ada dalam peraturan Daerah tersebut.

c) Bagi peneliti

Penelitian ini dapat mengembangkan kemampuan berpikir penulis dalam penelitian ini dan memperkaya ilmu yang dimiliki, serta melihat penerapan konsep-konsep ilmu politik dalam kehidupan bernasyarakat.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

E. Batasan Istilah

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, agar penelitian ini tidak melebar, maka penulis membatasi objek yang akan diteliti, hanya terbatas pada pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penertiban Pengaturan Tempat Usaha dan Pedagang Kaki Lima yang ada di Kabupaten Bojonegoro.

1. Implementasi Kebijakan

   Implementasi dapat dimaknai sebagai pelaksanaan kegiatan dengan pedoman-pedoman yang telah disiapkan sehingga dari kegiatan yang dilaksanakan tersebut dapat memberikan akibat dampak bagi masyarakat.

   Implementasi atau implementation, sebagaimana dalam kamus Webster and Roger dipahami sebagai *to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete* Hill and Hupe. Dari segi bahasa, implementasi dimaknai sebgai pelaksanaan, penerapan, atau pemenuhan (Handoyo, 2012:93).

   Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan Perda No 3 tahun 2006 tentang Penertiban, Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang kaki lima di Kabupaten Bojonegoro.

2. Penertiban dan Pengaturan

   Penertiban dalam pemanfaatan ruang adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dan dapat terwujud. Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban dilakukan melalui mekanisme

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disinsentif, antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana lingkungannya.

Sedangkan maksud pengaturan adalah cara atau proses perbuatan mengatur. Artinya pengaturan disini adalah mengatur pedagang kaki lima supaya teratur dan terkondisikan.

3. Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti trotoar, pinggir-pinggir jalan umum, dan lain sebagainya. Pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum.

4. Perda

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 khususnya Pasal 1 angka 10 diberikan pengertian mengenai Peraturan Daerah yaitu Peraturan daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota. Untuk menyamakan pendapat atau setidak-tidaknya menjelaskan pemahaman mengenai peraturan daerah, maka berikut ini akan di kemukakan pengertian peraturan

perundang-undangan karena harus diingat bahwa peraturan daerah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan. Menurut Abdul Latif (1997:2) mengatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah Setiap keputusan tertulis yang bersifat atau mengikat secara umum. Aturan-aturan tingkah laku yang mengikat secara umum dapat berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status ataupun suatu tatanan. Oleh karena hal-hal yang diatur bersifat umum, maka peraturan perundang-undangan juga bersifat abstrak. Secara singkat lazim disebut bahwa ciri-ciri peraturan perundang-undangan adalah abstrak umum atau umum abstrak.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritis

1. Implementasi Kebijakan

a. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi dapat dimaknai sebagai pelaksanaan kegiatan dengan pedoman-pedoman yang telah disiapkan sehingga dari kegiatan yang dilaksanakan tersebut dapat memberikan akibat dampak bagi masyarakat.

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah "Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar webster, *to implement* (mengimplementasikan) berati *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)" (Wahab, 2004:64).

Implementasi atau *implementation*, sebagaimana dalam kamus Webster and Roger dipahami sebagai *to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete* Hill and Hupe. Dari segi bahasa, implementasi dimaknai sebagai pelaksanaan, penerapan, atau pemenuhan (Handoyo, 2012:93).

Sebagaimana dinyatakan Ripley dan Franklin (dalam Handoyo, 2013:94) implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah undang-undang

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).

Implementasi berkaitan dengan kebijakan spesifik sebagai respon khusus atau tertentu terhadap masalah-masalah spesifik dalam masyarakat. Hill and Hupe memahami implementasi kebijakan sebagai apa yang terjadi antara harapan kebijakan dengan hasil kebijakan. Implementasi adalah apa yang dilakukan berdasarkan keputusan yang telah dibuat (Handoyo, 2012:94).

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) yang dikutip oleh solichin Abdul Wahab, menjelaskan bahwa implementasi ini dengan mengatakan "memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Wahab, 2004: 64-65).

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Winarno, 2014:102). Implementasi yang dimaksudkan sebagai tindakan individu publik yang diarahkan pada tujuan serta ditetapkan dalam keputusan,

memastikan terlaksananya dan tercapainya suatu kebijakan serta memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama. Sehingga dapat tercapainya sebuah kebijakan yang memberikan hasil terhadap tindakan-tindakan individu publik dan swasta. Ripley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata *tangibleoutput* (Winarno, 2014: 148).

Pemikiran Ripley dan Franklin hampir sama yang dikutip oleh Dwiyanto Indiahono bahwa implementasi kebijakan adalah tahap yang penting dalam kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar dapat diterapkan di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan *output* dan *outcomes* seperti yang telah direncanakan. Output adalah keluaran kebijakan yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran langsung dari kebijakan. Output biasanya dapat dilihat dalam waktu yang singkat pasca implementasi kebijakan. Outcomes adalah dampak dari kebijakan, yang diharapkan dapat timbul setelah keluarnnya output kebijakan. Outcomes biasanya diukur setelah keluarnya output atau dalam waktu yang lama pasca implementasi kebijakan (Indiahono, 2009:143).

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan sebenarnya kebijakan itu hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, akan tetapi sebuah kebijakan harus

dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dapat dikatakan sebagai suatu bagian dari proses mekanisme yang dijalankan. Bertambahnya perhatian terhadap studi implementasi kebijakan berhubungan erat dengan kesadaran yang semakin tumbuh bahwa implementasi kebijakan dianggap sebagai titik utama dari proses kebijakan. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu tercapai atau tidaknnya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

b. Faktor-Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Winarno, 2014: 102).

Dalam setiap implementasi sebuah kebijakan selalu dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat menyebabkan berhasil atau tidaknya sebuah implementasi kebijakan. Dalam buku yang berjudul *Policy Implementation and Bureaucracy*, Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin (Randall B. Ripley & Grace A. Franklin, *Policy Implementation and Bureaucracy*, The Dorsey Press, Chicago, Illinois, 1986, hlm. 11) menuliskan tentang 2 pendekatan untuk menilai implementasi kebijakan, yang menyatrakan :

> *"There are two principal of assesing implementation. One approach focuses on compliance. It asks whether implementers comply with prescribed procedures, timetables, and restrictions. The compliance perspective sets up a preexisting*

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

> *model of correct implementation behavior and measures actual behavior against it. The second approach toassessing implementation is to ask how implementation proceeding. What is it achieving? Why? This perspective can be characterized as inductive or empirical. Less elegantly, the central questions are what's happening? and why? ....''(Ripley and Franklin, 1986:11)*

Dari uraian tersebut, implementasi sebuah kebijakan menurut Ripley dan Franklin di lihat dari Tingkat keberhasilan implementasi kebijakan dapat di ukur dengan melihat tingkat kepatuhan (baik tingkat kepatuhan bawahan kepada atasan, atau kepatuhan implementor terhadap peraturan) dalam mengimplementasikan sebuah program. Kepatuhan tersebut mengacu pada perilaku implementor itu sendiri sesuai dengan standar dan prosedur serta aturan yang ditetapkan oleh kebijakan. Implementasi kebijakan akan berhasil apabila para implementornya mematuhi aturan-aturan yang diberikan. Berdasarkan hal tersebut terdapat 2 indikator dalam pendekatan kepatuhan yaitu Perilaku Implementor dan Pemahaman Implementor terhadap Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan faktor yang paling penting bagi keberhasilan sebuah kebijakan. Tanpa diimplementasikan kebijakan publik hanya akan menjadi dokumentasi belaka. Hal lain yang penting juga dalam implementasi kebijakan adalah tidak semua kebijakan yang telah diambil dan disahkan oleh pemerintah dengan sendirinya akan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan kebijakan itu.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling

berhubungan satu sama lain. Menurut Meter dan Horn yang dikutip Subarsono (2005: 99) mengemukakan bahwa ada lima variabel yang memengaruhi kinerja implementasi, yakni; (1) standar dan sasaran kebijakan; (2) sumberdaya; (3) komunikasi; (4) karakteristik agen pelaksana; dan (5) kondisi sosial, ekonomi dan politik. (Subarsono, 2005:99).

1) Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisir. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implmentasi.
2) Sumber daya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia (human resources) maupun sumberdaya non-manusia (non-human resources). Dalam berbagai kasus program pemerintah, seperti Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk kelompok miskin di pedesaan kurang berhasil karena keterbatasan kualitas aparat pelaksana.
3) Hubungan antar Organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
4) Karakteristik agen pelaksana. Karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program.

5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan

Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting yakni respon implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemaunnya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan, dan intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Menurut teori implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun yang dikutip Solichin Abdul Wahab (2004: 71-78) bahwa:

1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis, dan sebagainya.
2) Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
4) Kebijakansanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal.
5) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
6) Hubungan saling ketergantungan kecil.
7) Pemahaman yang mendalaman dan kesepakatan terhadap tujuan.
8) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
9) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.

10) Pihak-piak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna

Sedangkan menurut teori implemtasi Kebijakan George Edward III yang dikutip oleh Budi Winarno (2014: 126-151) bahwa faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan, yaitu:

1) Komunikasi

Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (*clarity*). Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang mengimlementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaanya telah dikeluarkan.

Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas.

Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

2) Sumber-sumber

Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik.

3) Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku.

Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

4) Struktur birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta.

Menurut teori proses implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Horn yang dikutip oleh Budi Winarno (2014: 110) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu:

1) Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan.

Dalam implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.

2) Sumber-sumber Kebijakan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Sumber-sumber yang dimaksud adalah mencakup dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

3) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Implementasi dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketepatan komunikasi antar para pelaksana.

4) Karakteristik badan-badan pelaksana

Karakteristik badan-badan pelaksana erat kaitannya dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

5) Kondisi ekonomi, sosial dan politik

Kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi badan badan pelaksana dalam pencapaian implementasi kebijakan.

6) Kecenderungan para pelaksana

Intensitas kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan.

c. Kegagalan Kebijakan

Menurut Riant Nugroho (2014: 251), untuk Negar-negara berkembang, kebijakan publik sebaiknya tidak gagal dalam perumusannya atau pembuatan keputusannya, karena akan memperlemah kredibilitas pembuat kebijakan, pemerintah yang berkuasa. Namun, perumusan kebijakan tidak dapat dipisahkan dari implementasi kebijakan, oleh karenanya perumusan kebijakan di Negara-negara berkembang dianggap gagal jika:

1) Kebijakan berhasil dirumuskan, tetapi kebijakan tidak mampu untuk diimplementasikan. Hal ini dinamakan sebagai *kegagalan manajemen*, karena kebijakan kemudian *undermanage* atau *tidak mampu di-manage.*
2) Kebijakan berhasil dirumuskan, tetapi implementasinya mahal. Hal ini dinamakan *kegagalan administratif.*
3) Kebijakan berhasil dirumuskan dan implementasinya juga berhasil, tetapi hasilnya tidak seperti yang didesain. Kegagalan ini dinamakan *kegagalan desain.*
4) Kebijakan berhasil dirumuskan, implementasinya sama berhasilnya seperti desain, tetapi tidak cocok dengan kearifan kebijakan dari hasil yang diharapkan. Kegagalan ini dinamakan *kegagalan teori.* (Patton & Sawicki, 1993: 365).
5) Kebijakan berhasil dirumuskan, tetapi implementasinya diambil alih oleh kepentingan politik lain dan/atau administrasi lain, oleh karenanya menciptakan hasil yang berbeda total. Kegagalan ini dinamakan *kegagalan yang keluar rel.*

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Tujuan isu pembuatan kebijakan di Negara-negara berkembang adalah bagaimana menghindari kegagalan kebijakan karena kebijakan harus dikembangkan menjadi "kebijakan pemerintah", dan bagaimana membuat kegagalan akuntabel karena kadang-kadang kegagalan datang di luar kapasitas pembuat kebijakan dan sulit untuk ditangani.

2. Peraturan Daerah

a. Pengertian Peraturan Daerah

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, ada dua produk hukum yang dapat dibuat oleh suatu daerah salah satunya adalah Peraturan Daerah. Kewenangan membuat peraturan daerah (Perda), merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Perda ditetatpakn oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD, untuk penyelenggaran otonomi yang dimiliki oleh provinsi /kabupaten/kota, serta tugas pembantuan. Perda pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda yang dibuat oleh suatu daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan baru mempunyai kekuatan mengikat setelah diundangkan dengan dimuat dalam lembaran daerah (Abdullah, 2005: 131-132).

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Perda merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan, pembentukan suatu perda harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, Perda yang baik itu adalah yang memuat ketentuan sebagai berikut:

1) Memihak kepada rakyat banyak.

2) Menjujung tinggi hak asasi manusia.
3) Berwawasan lingkungan dan budaya.

Tujuan utama Perda adalah untuk mewujudkan kemandirian daerah dan memberdayakan masyarakat. Dalam proses pembuatan suatu perda, masyarakat berhak memberikan masukan, baik secara lisan maupun tertulis. Keterlibatan masyarakat sebaiknya dimulai dari proses penyiapan sampai pada waktu pembahasan rancangan perda. Penggunaan hak masyarakat dalam pelaksanaannya diatur dalam peraturan tata tertib DPRD (Abdullah, 2005: 133)

Kewenangan membuat peraturan daerah adalah wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah (Abdullah, 2005: 131). Peraturan daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendepat persetujuan dan DPRD. Pembentukan suatu peraturan daerah harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan pada umumnya yang terdiri dari kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi yang dimuat, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Muatan suatu peraturan daerah yang baik harus mengandung asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, kesamaan kedudukan hukum dan pemerintah, ketertiban dan kepastian hukum, dan keseimbangan dalam proses pembentukan suatu peraturan daerah, masyarakat berhak memberikan masukan, baik secara lisan, atau secara

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

tulis. Keterlibatan masyarakat ini dimulai dari proses penyiapan sampai pada waktu pembahasan rencana peraturan daerah. Proses penetapan suatu peraturan daerah dilakukan dengan penetapan sebagai berikut:

1) Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui oleh DPRD kepada Bupati, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah.
2) Penyampaian rancangan peraturan daerah oleh pemimpin DPRD kepada Bupati, dilakukan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari, terhitung sejak tanggal persetujuan bersama diberikan.
3) Rancangan peraturan daerah ditetapkan Bupati paling lambat tiga puluh hari sejak rancangan tersebut mendapat persetujuan bersama.

Dalam usaha meningkatkan citra Kabupaten Bojonegoro sebagai Kota bersih, indah, tertib, nyaman serta menjamin hak masyarakat dalam berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tetap melindungi kepentingan masyarakat, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro perlu menertibkan dan membina pedagang kaki lima yang melakukan usahanya di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Oleh karena itu utnuk mencapai maksud di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penertiban dan Pembinaan Pedakang Kaki Lima.

b. Mekanisme Pembentukan Peraturan Peraturan Daerah

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota). Raperda yang disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD. Sedangkan Raperda yang

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah.Pembahasan Raperda di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur atau Bupati/Walikota. Pembentukan bersama tersebut melalui tingkat-tingkat pembicaraan, dalam rapat komisi, panitia, alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani legislasi, dan dalam rapat paripurna. Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota untuk disahkan. Sedangkan tujuan utama dari suatu peraturan daerah adalah untuk mewujudkan kemandirian daerah dan memerdayakan masyarakat. Dalam proses pembuatan suatu peraturan daerah, masyarakat berhak memberikan masukan, baik secara lisan maupun secara tertulis. Keterlibatan masyarakat, sebaiknya dimulai dari proses penyiapan sampai pada waktu pembahasan rancangan peraturan daerah. Penggunaan hak masyarakat dalam pelaksanaanya diatur dalam peraturn tata tertib DPRD (Abdullah, 2005: 133).

3. Penertiban

Penertiban adalah proses, pembuatan, cara untuk menjadikan tertib sedangkan penanggulangan adalah proses, pembuatan, cara menanggulangi sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Istilah penanggulangan memiliki hubungan dengan kebijakan baik administrasi ataupun tata kota, keterkaitan ini yang nantinya akan menjelaskan konsep mengenai penanggulangan.

Penertiban dalam pemanfaatan ruang adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud. Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

penertiban tidak langsung. Penertiban dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disinsentif, antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana lingkungannya.

Untuk menghadapi masalah PKL dicarikan solusi dengan cara menerapkan sistem kebijakan yaitu dengan penataan, penguatan kelembagaan dan permodalan. Jika kita perhatikan tertanamnya pola perilaku dari masyarakat seperti SDM PKL rendah, jumlah PKL semakin banyak, lokasi keberadaan PKL yang menyebar.

Pemerintah sudah mengambil langkah-langkah untuk penataan dan pembinaan PKL di Kota-Kota dan Kabupaten yang ada di Indonesia dengan mengeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL hingga mengeluarkan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 dalam pasal 3 menyebutkan bahwa:

a. Koordinasi penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dilaksanakan melalui :
   1) Pendataan dan pendaftaran PKL;
   2) Penetapan lokasi PKL;
   3) Pemindahan dan penghapusan lokasi PKL;
   4) Peremajaan Lokasi PKL; dan
   5) Perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL.

b. Pendataan dan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
   1) Lokasi;
   2) Jenis tempat usaha;
   3) Bidang usaha;
   4) Modal usaha; dan
   5) Volume penjualan.
c. Penetapan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan lokasi binaan yang terdiri atas lokasi permanen dan lokasi sementara yang ditetapkan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
d. Pemindahan dan penghapusan Lokasi PKL sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan pada lokasi PL yang bukan peruntukkannya.
e. Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan upaya perbaikan kualitas lingkungan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukkannya.
f. Perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan penyediaan ruang untuk kegiatan PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 dalam pasal 7 menyebutkan bahwa:

a. Penyuluhan, pelatihan dan/atau bimbingan sosial;
b. Peningkatan kemampuan berusaha;
c. Pembinaan dan bimbingan teknis;
d. Fasilitas akses permodalan;
e. Pemberian bantuan sarana dan prasarana;
f. Penguatan kelembagaan melalui koperasi dan kelompok usaha bersama;
g. Fasilitas peningkatan produksi;
h. Pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi;
i. Fasilitas kerja sama antar daerah;
j. Mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa:

a. Menteri berwenang melakukan pembinaan dalam penataan dan pemberdayaan PKL.

b. Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melakukan penataan dan pemberdayaan PKL.

Dalam pasal tersebut menteri berwenang melakukan pembinaan sedangkan Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melakukan penataan dimasing-masing Daerah.

Pembinaan PKL pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 menyebutkan dalam pasal 3 ayat (1) bahwa:

Pembinaan dalam penataan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi:

a. Pendataan;
b. Perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal;
c. Fasilitasi akses permodalan;
d. Penguatan kelembagaan;
e. Pembinaan dan bimbingan teknis;
f. Fasilitasi kerjasama antar daerah; dan
g. Mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

Sedangkan penataan PKL diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2011 pada Pasal 6, 7, dan 8 menyebutkan bahwa:

Pasal 6

a. Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL.

b. Penataan lokasi tempat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kawasan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penataan ruang.

Pasal 7

Gubernur melakukan penataan PKL melalui:

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

a. fasilitasi penataan PKL lintas kabupaten/kota di wilayahnya;

b. fasilitasi kerjasama penataan PKL antar kabupaten/kota di wilayahnya; dan

c. pembinaan Bupati/Walikota di wilayahnya.

Pasal 8

Bupati/Walikota melakukan penataan PKL dengan cara:

a. Pendataan PKL;

b. Pendaftaran PKL;

c. Penetapan lokasi PKL;

d. Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan

e. Peremajaan lokasi PKL

4. Pedagang Kaki Lima

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan W.J.S Poerwadaminta, istilah kaki lima adalah lantai yang diberi atap sebagai penghubung rumah dengan rumah, arti yang kedua adalah lantai (tangga) dimuka pintu atau ditepi jalan. Arti yang kedua ini lebih cenderung diperuntukkan bagi bagian depan bangunan rumah toko atau biasa disebut ruko, dimana di jaman silam telah terjadi kesepakatan antar perencana kota bahwa bagian depan (serambi) dari toko lebarnya harus sekitar lima kaki dan diwajibkan dijadikan suatu jalur dimana pejalan kaki dapat melintas. Namun ruang selebar kira-kira lima kaki itu tidak lagi berfungsi sebagai jalur lintas bagi pejalan kaki, melainkan telah berubah fungsi menjadi area tempat

jualan barang-barang pedagang kecil, maka dari situlah istilah pedagang kaki lima dimasyarakat.

Pedagang Kaki Lima menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporar (1991), adalah pedagang yang menjual barang dagangannya di pinggir jalan atau di dalam usahanya menggunakan sarana dan perlengkapan yang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan serta mempergunakan bagian jalan atau trotoar, tempat-tempat yang tidak diperuntukkan bagi tempat untuk berusaha atau tempat lain yang bukan miliknya.

Pedagang Pedagang Kaki Lima (PKL) telah menjadi fenomena yang lazim terdapat pada kota-kota besar di Indonesia. Pemerintah Daerah sebagai otoritas yang mempunyai kewenangan untuk mengelola dinamika masyarakat, mempunyai kebijakan yang berbeda-beda dalam menyikapi fenomena tersebut.

Ciri-ciri umum pedagang kaki lima yang dikemukakan oleh Kartono dkk. (1980: 3-7), yaitu:

a. Merupakan pedagang yang kadang-kadang juga sekaligus berarti produsen.
b. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong, tempat atau stand yang tidak permanen serta bongkar pasang).
c. Menjajakan bahan makanan, minuman, barang-barang konsumsi lainnya yang tahan lama secara ecer.
d. Umumnya bermodal kecil, kadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapat sekedar komisi sebagai imbalan atas jerih payahnya.
e. Kualitas barang-barang yang diperdagangkan relative rendah dan biasanya tidak berstandar.
f. Volume peredaran uang tidak seberapa besar, para pembeli merupakan pembeli yang bardaya beli rendah.

g. Usaha skala kecil bida berupa family enterprice, dimana ibu dan anak-anak turut membantu dalam usaha tersebut, baik langsung maupun tidak langsung.
h. Tawar menawar antar penjual dan pembeli merupakan ciri khas pada usaha pedagang kaki lima.
i. Dalam melaksanakan pekerjaannya ada yang secara penuh, sebagian melaksanakan setelah kerja atau pada waktu senggang, dan ada pula yang melaksanakan musiman.

PKL atau dalam bahasa inggris disebut *street hawker* atau *street trader* selalu dimasukkan dalam sektor informal. Dalam perkembangannya, keberadaan PKL di kawasan perkotaan Indonesia seringkali kita jumpai masalah-masalah yang terkait dengan gangguan keamanandan ketertiban masyarakat. Kesan kumuh, liar, merusak keindahan, seakan sudah menjadi label paten yang melekatpada usaha mikro ini. Mereka berjualan di trotoar jalan, di taman-taman kota, di jembatan penyebrangan, bahkan di badan jalan. Pemerintah kota berulang kali menertibkan mereka yang ditengarai menjadi penyebab kemacetan lalu lintas ataupun merusak keindahan kota. PKL dipandang sebagai bagian dari masalah (*partof problem*).

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ada beberapa klasifikasi sebagai PKL. Dalam Pasal 17 Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d antara lain:

a. Kuliner;
b. Kerajinan;
c. Tanaman hias;
d. Burung;
e. Ikan hias;
f. Baju, sepatu dan tas; dan
g. Barang antik.

Mereka yang ditarik retribusi dan mendapat perlindungan dari pemerintah, merekalah yang disebut PKL resmi. Sementara PKL yang dipandang sulit diatur, membangkang, dan melakukan perlawanan, tidak dipajaki, dan tidak mendapatkan perlindungan yang memadai, bahkan sering mendapat perlakuan kasar dari aparat. Mereka ini yang dinamakan PKL tidak resmi. Tipologi dari pedagang kaki lima dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1. Tipologi Pedagang Kaki Lima

Tipe PKL	Karakteristik
PKL Resmi	1. Memiliki organisasi PKL 2. Ditarik retribusi atau iuran 3. Tercatat dalam statistik PKL oleh Dinas 4. Mendapat kios atau tempat berjualan yang nyaman 5. Mendapat perlindungan dari pemerintah
PKL tidak resmi (liar)	1. Tidak semua memiliki organisasi 2. Tidak ditarik retribusi atau iuran 3. Tidak tercatat dalam statistik PKL oleh dinas 4. Tidak mendapat kios atau tempat berjualan yang nyaman 5. Tidak mendapat perlindungan dari pemerintah

Sumber: Handoyo (2012)

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

B. Penelitian yang Relevan

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang Implementasi Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penertiban Pengaturan Pedagang Kaki Lima dan tempat Usaha.

Dalam hal ini peneliti mengambil skripsi yang sebelumnya sebagai bahan penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian yang sesuai dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan Adam Ramdhan Tahun 2015 tentang Implementasi Model Zonasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung penelitian ini lebih fokus terhadap zona-zona atau lokasi yang boleh untuk PKL.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peniliti lakukan adalah mengkaji tentang Implementasi Perda PKL. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris berdasarkan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, observasi. Persamaan metode analisis data dengan menggunakan triangulasi sumber dengan tahap mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian yang dilakukan Iwan Tritenty Setyadi Tahun 2005 tentang Evaluasi Implementasi Proyek Inovasi Manajemen Perkotaan Pekerjaan Pemberdayaan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima Kota Magelang. Dalam implementasinya, proyek IMP diindikasikan gagal mencapai target yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) efektivitas implementasi proyek, dan 2) faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi proyek. Macam penelitian ini merupakan studi evaluasi yang menggunakan metode berpikir deduktif-kualitatif dan bersifat rasionalistik. Fokus penelitian adalah pada kelima lokasi target proyek, sedangkan sebagai sumber informan adalah PKL yang dahulu mendapatkan bantuan proyek. Metode dan teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

penelitian menunjukkan bahwa efektivitas implementasi proyek IMP menunjukkan kinerja yang kurang berhasil karena tidak tercapainya hasil yang diharapkan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya implementasi proyek yaitu: 1) kurangnya komunikasi dan koordinasi baik antara pelaksana dengan PKL maupun antar pelaksana, 2) rendahnya tingkat partisipasi PKL mengakibatkan kurangnya rasa memiliki dan dukungan PKL, 3) lemahnya SDM baik pelaksana maupun PKL, 4) permasalahan kelompok target, 5) kurangnya dukungan regulasi, dana dan peralatan serta kelembagaan, dan 6) kondisi ekonomi, sosial dan politik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan pedagang kaki lima yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Magelang, khususnya kegiatan proyek IMP Pekerjaan Pemberdayaan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima tidak mencapai hasil yang diinginkan karena teori dan konsep proyek kurang lengkap atau terlalu umum sehingga mengakibatkan penanganan PKL hanya ditekankan pada aspek fisik saja, tidak dilaksanakan secara komprehensif serta adanya kelemahan baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pasca pelaksanaan. Persamaan membahas tentang Implementasi PKL.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Penelitian yang dilakukan oleh Bambang Budiman tahun 2010 tentang Kajian Lingkungan Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Banjaran Kabupaten Tegal. Kawasan Banjaran merupakan kawasan perdagangan yang terbesar di Kabupaten Tegal. Letaknya yang strategis yaitu di jalur utama Tegal-Purwokerto menjadikan kawasan ini penuh dengan aktivitas warga. Ada dua pasar yang berada di kawasan ini yaitu Pasar Banjaran dan Pasar

Adiwerna yang terhubung oleh trotoar. Kondisi trotoar dan bahu jalan saat ini menjadi tempat aktivitas Pedagang Kaki Lima yang menjadikan kawasan kumuh, semrawut, menimbulkan kemacetan dan sampah. Berdasarkan hal tersebut diatas diperlukan suatu kajian lingkungan keberadaan Pedagang Kaki Lima, sehingga dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Tegal untuk menata dan mengelola kawasan secara menyeluruh. Tipe penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Ruang lingkup penelitian meliputi dampak keberadaan PKL terhadap lingkungan, persepsi masyarakat dan PKL terhadap keberadaan dan dampaknya pada lingkungan serta analisis terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal tentang pengelolaan kawasan dan pedagang kaki lima di kawasan Banjaran. Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat sekitar dan pedagang kaki lima dengan menggunakan puposive sampling. Berdasarkan penelitian, keberadaan PKL di kawasan Banjaran selain berdampak positif juga berdampak negatif terhadap lingkungan. Dampak positif yaitu membuka lapangan kerja dan memberikan kontirbusi pada pendapatan asli daerah melalui retribusi sebesar 3,16 persen dari total retribusi daerah. Dampak negatif PKL yaitu menempati ruang publik yang bukan peruntukannya, seperti di trotoar dan bahu jalan. Hal ini dipengaruhi faktor dari luar seperti adanya perbaikan pasar dan dari dalam diri PKL untuk meraih konsumen sehingga pendapatan bertambah. Dampak negatif lain yaitu menurunnya kualitas lingkungan akibat sampah yang dihasilkan (mencapai 4,25 m3 per hari), kemacetan lalu lintas dan pencemaran udara. Untuk konsentrasi total partikel debu (TSP) di pasar Banjaran mencapai

235,8 μ/Nm3 dan325,8 μ/Nm3 untuk desa Adiwerna dari baku mutu yang ditetapkan sebesar 230 μ/Nm3. Sedangkan hasil pengukuran tingkat kebisingan di pasar Banjaran mencapai 73,2 dBA dari baku mutu yang ditetapkan sebesar 55 dBA. Berdasarkan hasil pengukuran mutu air sungai Kali Jembangan yang berada di kawasan, status mutu airnya adalah tercemar sedang dengan parameter air yang melebihi baku mutu yaitu DO, BOD, phenol. Jika dilihat secara sepintas memang PKL yang diuntungkan dengan beraktivitas di trotoar dan bahu jalan karena pendapatannya meningkat,dan masyarakat sebagai pihak yang dirugikan karena menurunnya kualitas lingkungan. Tapi jika dicermati lebih jauh semua stake holder kawasan dirugikan. Usulan pengelolaan Kawasan Banjaran yang dapat dilakukan adalah menata kawasan yang berwawasan lingkungan dengan melibatkan pelaku utama kawasan yaitu PKL, masyarakat dan pemerintah; penyediaan prasarana sampah yang memadai dan pengelolaan sampah yang baik, membuat peraturan daerah yang khusus mengatur PKL dengan mengintegrasikan agenda lingkungan kedalamnya; meningkatkan koordinasi antar institusi yang menangani PKL dan terlibat dalam pengelolaan kawasan; relokasi PKL ke dalam pasar karena kapasitas pasar masih mampu menampung jumlah pedagang yang ada. Persamaan dengan peneliti tentang PKL sedangkan perbedaannya Bambang Budiman membahasa tentang keberadaan PKL di Kawasan Banjaran, dampak lingkungan dan usulan pengelolaan sedangkan peneliti membahas tentang pelaksanaan penertiban pengaturan PKL.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Penelitian yang dilakukan oleh Aji Wahyu Heriyanto tahun 2012 yang berjudul Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Simpang Lima dan Jalan Pahlawan Kota Semarang, tujuan dari penelian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar dampak sosioe konomi dari relokasi pedagang kaki lima di kawasan simpang lima dan jalan pahlawan kota semarang. penelitian ini menggunakan analisis inferensi dan deskriptif persentase. untuk mengetahui dampak sosioe konomi dilakukan dengan melakukan wawancara dan menyebar kuesioner beberapa pedagang kaki lima di kawasan simpang lima dan jalan pahlawan kota Semarang. Hasil penelitian menunjukan bahwa dampak sosial dari relokasi pedagang kaki lima di kawasan simpang lima dan jalan pahlawan adalah berdampak positif pada segi sosio ekonomi dimana meningkat tepatan waktu berusahakan hubungan sosial diantara pedagang, kemungkinan dan ketepatan waktu usaha dan dapat meningkatkan pendapatan pedagang kaki lima. Masih menjadi kendala yang dihadapi pedagang kaki lima adalah dari sisi infrastruktur dan fasilitas setelah mengalami relokasi pemerintah sebagai pengelola diharapkan mampu memperbaiki kawasan pejalan kaki yang rusak dan memperluas ruang parkir. Perbedaan yang diteliti tentang Implementasi Perda PKL sedangkan perbedaan Aji Wahyu Heriyanto membahas tentang dampak PKL di Kawasan.

Penelitian yang dilakukan oleh Eko Handoyo tahun 2013 tentang Kontribusi Modal Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Pasca Relokasi.Penelitian dilakukan di Kota Semarang. Wilayah PKL yang diteliti adalah jalan Menteri Soepeno. Pemerintah Kota Semarang

merelokasi PKL di wilayah Jalan Pahlawan ke jalan Menteri Supeno sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan Kota Semarang sebagai pusat perdagangan dan jasa berskala internasional. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya peran modal sosial bagi pedagang kaki lima untuk bertahan di masa-masa sulit seperti relokasi. PKL yang dipindahkan ke jalan Menteri Soepeno dapat menerima kebijakan Pemkot dan berdaptasi secara sosial dan ekonomi dengan lingkungan baru. Modal sosial, utamanya *trust* dan *networking* berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang. Untuk meningkatkan kesejahteraan PKL, pemerintah kota perlu mendukung dan mengembangkan modal sosial yang telah mereka miliki. Perbedaan yang diteliti adalah peneliti membahas tentang implementasi Perda pengaturan penertiban PKL.

Penelitian yang dilakukan oleh Udji Asiyah tahun 2012 tentang Pedagang Kaki Lima Membandel di Jawa Timur.Problem utama perencanaan perkotaan di kota-kota besar adalah bagaimana mengakomodasi kepentingan dari pedagang kaki lima (PKL). Hampir semua kotabesar di Indonesia dilematis dalam menghadapi para PKL. Berbagai upaya untuk mengatur mereka selalu berakhir dengan konflik yang tidak terselesaikan. Gambaran negatif selalu dikaitkan dengan para PKL, seperti tidak teratur dan kotor, dan tidak bisa diatur karena mereka biasanya berjualan di mana pun mereka suka. Karenanya, pengaturan PKL mesti dilakukan secara menyeluruh. Di samping upaya-upaya persuasif, mesti juga ada upaya-upaya pencegahan yang tidak akan memberi mereka kesempatan untuk berjualan di wilayah-wilayah terlarang. Analisis sosio-psikologis dilakukan untuk memetakan problem-problem terkait dengan PKL

untuk menemukan cara yang manusiawi dalam mengatur PKL. Perbedaan yang diteliti adalah peneliti membahas tentang implementasi Perda pengaturan penertiban PKL.

Penelitian yang dilakukan oleh Danoe Iswanto 2007 tentang Tinjauan Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL), Aspek Pedestrian Area, dan Parkir di Kawasan Solo Grand Mall (SGM). Surakarta merupakan kota yang sedang berkembang. Letaknya cukup strategis karena berada di antara dua kota besar, yaitu Semarang dan Jogjakarta. Dewasa ini, Pemerintah Kota Surakarta maupun pihak swasta sedang gencar membangun berbagai fasilitas sosial. Fasilitas yang dibangun ada yang baru, ada pula yang membangun kembali yang sebelumnya sudah ada, namun karena adanya kerusuhan Mei 1999 bangunan tersebut menjadi rusak. Solo Grand Mall atau masyarakat biasa menyingkat dengan SGM merupakan salah satu mall yang baru dibangun (sekitar awal 2005). SGM berada di pusat kota, yaitu di jalan Slamet Riyadi, yang merupakan jalan protokol di Kota Surakarta. Lokasinya yang berada di pusat kota menjadikannya selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat. Pengunjungpun tidak hanya dari Kota Surakarta, melainkan juga dari kota sekitar, seperti Karanganyar, Kartasura, Sukoharjo, Boyolali. Keberadaaan Solo Grand Mall tidak terlepas dari kawasan sekitarnya. Beberapa hal yang terkait adalah mengenai jalur pedestrian, parkir, dan pedagang kaki lima. Keberadaan tiga hal tersebut cukup penting, karena termasuk aspek dalam perancangan kawasan. Perbedaan yang diteliti adalah peneliti membahas tentang implementasi Perda pengaturan penertiban PKL.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Penelitian yang dilakukan oleh Eka Evita, Bambang Supriyono, Imam Hanafi tentang Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi pada Batu Tourism Center di Kota Batu). Keberadaan pedagang kaki lima di sekitar alun-alun Kota Batu dianggap sebagai penyebab kemacetan lalu lintas dan mengganggu keindahan kota. Seiring dengan adanya proyek pembangunan alun-alun, Pemerintah Kota Batu bermaksud melakukan penataan terhadap pedagang kaki lima yang semula berjualan di sekitar alun-alun Kota Batu dengan merelokasi pedagang kaki lima pada satu tempat, yakni *Batu Tourism Center* (BTC). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan penataan pedagang kaki lima, implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima, serta kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima pada *Batu Tourism Center* di Kota Batu. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan yang digunakan antara lain menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima pada *Batu Tourism Center* merupakan *unsuccessful implementation* (implementasi yang tidak berhasil). Hal ini disebabkan karena beberapa permasalahan dan kendala sehingga sebagian besar pedagang kaki lima memilih kembali berjualan di sepanjang jalan dan meninggalkan BTC. Perbedaan yang diteliti adalah peneliti membahas tentang implementasi Perda pengaturan penertiban PKL Kabupeten Bojonegoro.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Penelitian yang dilakukan oleh Rintar Agus Simatupang tahun 2006 tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Usaha Pedagang Eceran (Studi Kasus Pedang Kaki Lima Di Kota Yogyakarta. Salah satu sektor informal yang banyak diminati para pengangguran (selain yang memang sudah lama bekerja di sektor ini) yaitu pedagang kaki lima. Kelompok pedagang kaki lima sebagai bagian dari kelompok usaha kecil adalah kelompok usaha yang tak terpisahkan dari aset pembangunan nasional yang berbasis kerakyatan. Penelitian ini menganalisis pemberdayaan sektor informal, yang berkaitan dengan studi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pedagang kaki lima. Kinerja yang diukur dalam penelitian ini adalah pendapatan bersih. Berdasarkan uji hipotesis diperoleh hasil terdapat hubungan simultan antara usia, status perkawinan, jumlah tanggungan, tingkat pendidikan, jam kerja, pengalaman pengeceran sebelum mandiri, pengalaman pada posisi sekarang, tingkat persediaan, ukuran tempat, dan jumlah pegawai dengan tingkat pendapatan bersih pedagang kaki lima. Sedangkan secara parsial, variabel yang signifikan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan bersih pedagang kaki lima yaitu tingkat pendidikan, jam kerja, pengalaman pengeceran sebelum mandiri, pengalaman pada posisi sekarang, tingkat persediaan, dan ukuran tempat. Perbedaan yang diteliti adalah peneliti membahas tentang implementasi Perda pengaturan penertiban PKL.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Retno Widjajanti (2009) yang berjudul Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan

Komersial di pusat Kota Simpang Lima Semarang yang di dalamnya mengkaji tenteng karakteristik aktivitas PKL sebagai dasar penataan ruang aktivitas PKL. Dalam penelitian ini sasaran utama peneliti lebih kepada identifikasi karakteristik aktivitas PKL, lokasi, tempat usaha PKL, dan identifikasi preferensi PKL dan konsumen PKL, dimana ada kondisi dualistik khususnya pada kasus kawasan simpang lima harus ditangani secara khusus mulai dari perencanaan, perancangan dan peraturan-peraturan pendukungnya agar permasalahan yang timbul tidak berlarut-larut. Sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan tentang Implementasi Perda PKL tentang Penertiban Pengaturan Tempat Usaha dan PKL. Penelitian yang dilakukan Aji Wahyu Heriyanto (2012) yang berjudul Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Simpang Lima dan Jalan Pahlawan Kota Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar damapak sosio ekonomi dari relokasi pedagang kaki lima di kawasan simpang lima dan jalan pahlawan kota Semarang. Penelitian ini menggunakan analisis inferensi dan deskriptif persentase untuk mengetahui dampak sosio ekonomi dilakukan dengan melakukan wawancara dan menyebar kuesioner beberapa pedagang kaki lima di kawasan simpang lima dan jalan pahlawan kota Semarang. Hasil penelitian menunjukan bahwa dampak sosial dari relokasi pedagang kaki lima di kawasan simpang lima dan jalan pahlawan adalah berdampak positif pada segi sosio ekonomi dimana meningkat tepatan waktu berusahakan hubungan sosial diantara pedagang, kemungkinan dan ketepatan waktu usaha dan dapat meningkatkan pendapatan pedagang kaki lima. Masih

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

menjadi kendala yang dihadapi pedagang kaki lima adalah dari sisi infrastruktur dan fasilitas setelah mengalami relokasi pemerintah sebagai pengelola diharapkan mampu memperbaiki kawasan pejalan kaki yang rusak dan memperluas ruang parkir.

Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada lokasi dan bidang kajiannya. Lokasi dalam penelitian ini adalah di Kota Semarang sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berada di Kabupaten Bojonegoro. Perbedaan yang lain adalah dilihat dari bidang kajiannya, jika penelitian yang sudah Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Simpang Lima dan Jalan Pahlawan Kota Semarang sedangkan peneliti melakukan penelitian mengenai implementasi Perda kebijakan dalam mengatasi PKL.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah kerangka yang bersifat teoretis atau konseptual mengenai masalah yang akan diteliti. Kerangka berpikir tersebut menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel yang berhubungan antara dimensi yang disusun dalam bentuk narasi atau grafis, sebagai pedoman kerja, baik dalam penyusunan metode pelaksanaan di lapangan maupun pembahasan yang akan diteliti.

Di Kabupaten Bojonegoro mengesahkan Perda No3 Tahun 2006 tentang Pengaturan Penertiban Pedagang Kaki Lima dan Tempat Usaha. Dimunculkanya Perda tersebut guna mengatur serta menertibkan PKL yang berjualan liar dan semakin menjamur di Kabupaten Bojonegoro sehingga di

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Kabupaten Bojonegoro para PKL dapat ditertibkan, dapat bermanfaat untuk pemerintah dan masyarakat sekitar dalam memenuhi kebutuhannya.

Sebelum disahkanya Perda, Kabupaten Bojonegoro belum ada pengaturan yang jelas tentang PKL, baik dariregulasi, letak, dan retribusinya. Lemahnya aturan di daerah tersebut, mengakibatkan banyak PKL berjualan yang mengganggu tatanan kota seperti PKL yang menggunakan trotoar, jalan dan menggunakan alun-alun. Muncul perilaku menyeberang jalan sembarang, membuang sampah sembarangan, tenda pedagang kaki lima yang menutupi papan petunjuk jalan, dan papan penanda toko. Pedagang Kaki Lima di Bojonegoro merupakan daerah yang mempunyai potensi yang cukup besar guna meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menambah sumber pundi-pundi pendapatan asli daerah di Kabupaten Bojonegoro. Sampai saat ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berusaha mengupayakan pengaturan penertiban PKL.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Dari uraian diatas mengenai kerangka berpikir dapat digambarkan dalam sebagai berikut :

Banyaknya PKL yangberjualan tidak sesuai pada tempatnya sepert menggunakan trotoar, pinggir jalan dan alun-alun yang melanggar PerdaNomor 3 Tahun 2006 di Kabupaten Bojonegoro.Berdampak munculnya perilaku menyebrang jalan dan membuang sampah sembarangan.

↓

Implementasi Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penertiban Pengaturan Tempat Usaha dan Pedagang Kaki Lima di Bojonegoro. (Teori Implementasi Kebijakan Publik menurut Ripley dan Franklin)

↓

Pelanggaran

1. Kembalinya PKL yang menggunakan trotoar, jalan dan menggunakan alun-alun.
2. Muncul perilaku menyeberang jalan sembarang, membuang sampah sembarangan,
3. Tenda pedagang kaki lima yang menutupi papan petunjuk jalan, dan papan penanda toko.

Bagan 2.2 Kerangka Berpikir

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan yang disesuaikan dengan teori Replay dan Franklin bahwa tingkat keberhasilan suatu Implementasi ditentukan oleh tingkat kepatuhan, lancarnya rutinitas fungsi lembaga dan hasil kebijakan. Tingkat kepatuhan terdiri dari dua indicator pertama pemahaman implementor, bahwa implementor paham akan Perda ditandai dengan implementor melaksanakan tugas sesuai perda sedangkan yang kedua perilaku implementor bahwa perilaku implementor kurang tegas dalam melakukan tugas misalnya menertibkan PKL bahwa apabila PKL sudah diberi peringatan sampek pemberian suarat dan masih melanggar PKL barang harus diangkut namun kenyataannya pengangkatan barang belum terjadi.

Lancarnya rutinitas fungsi lembaga bahwa lembaga yang menangani PKL pernah mengalami perubahan struktur, sebab dirubahnya adalah ada lembaga yang belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Setelah mengalami perubahan struktur mengalami perubahan, dari yang semula kurang melakukan sosiali dan komunikasi hingga ada komunikasi dari pemerintah dan PKL yang berdampak munculnya output dari Perda. Hasil yang dicapai dari Perda adalah berupa relokasi atau pemberdayaan PKL yang berupa Wisata Bintang Kerlap Kerlip berlokasi di halaman luar Stadiun Kab. Bojonegoro. Namun dalam kenyataanya Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penertiban, Pengaturan Tempat Usaha dan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bojonegoro adalah tingkat kepatuhan implementor yang masih belum optimal, pelaksanaan Perda yang mengalami hambatan dan hasil yang dicapai untuk mewujudkan PKL yang tertib belum tercapai dengan maksimal dikarena masih ada PKL yang melanggar Perda seperti berjualan menggunakan trotoar berjualan tidak sesuai dengan jam. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penertiban, Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bojonegoro belum berhasil.

B. SARAN

1. Perlu adanya komunikasi antara pedagang kaki lima dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro agar tidak mengganggu ruang publik dan dapat ditata sesuai Perda yang ditetapkan serta perlu memberikan tindakan yang tegas apabila masih mendapati PKL yang masih membandel.
2. Perlu adanya evaluasi Perda No.3 Tahun 2006 yang membahas tentang Penertiban Pengaturan TempatUsaha dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bojonegoro.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, Solichin. 2004. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke. Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Abdulloh, Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya

Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

Ir.Halommoan Tambah,MBA& Drs. Saudin Sijabat,MM. 2006. *" Pedagang Kaki Lima : Enterpreneur yang Terabaikan"* dalam jurnalhttp://jurnal.smecda.com/index.php/infokop/article/view/205 Nomor 29 Tahun XXII, 2006 (hal. 100-102)

Moelong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nugroho, Riant. 2014. *Kebijakan Publik di Negara – Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Randall B. Ripley & Grace A. Franklin. 1989*Policy Implementation and Bureaucracy*, The Dorsey Press. Chicago: Illinois.

Subarsono, AG. 2012. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiono.2014. *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, danR&D)*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah & Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service.

Internet

http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=18520

http://heru2273.blogspot.co.id/2014/12/model-implementasi-ripley-dan-franklin.html

http://telingasemut.blogspot.co.id/2016/03/pengertian-peraturan-daerah.html.%2021.41/17.2.2017

http://repository.uin-suska.ac.id/ %20II.pdf. Universitas of sultan syarif kasin riau

Perundang – undangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedgang Kaki Lima

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Penertiban Pengaturan Tempat Usaha Dan Pedagang Kaki Lima

Undang- undang nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

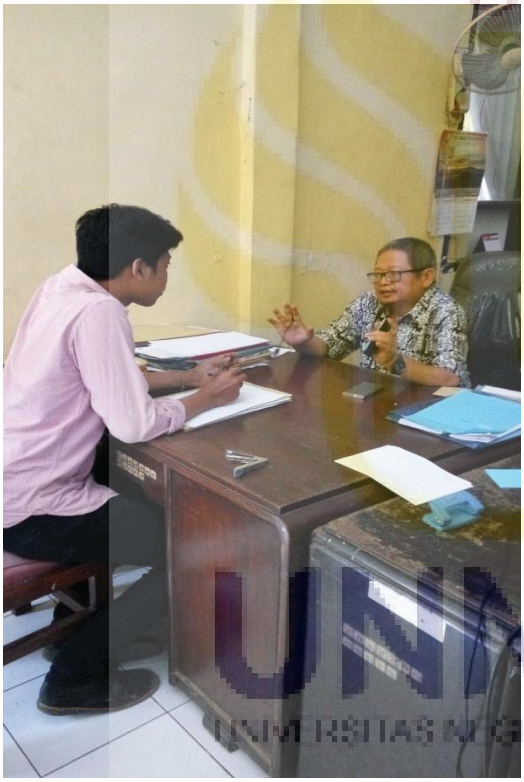

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG